

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wacana tentang “stop kekerasan terhadap perempuan” menjadi topik yang selalu aktual dibicarakan. Kekerasan terhadap perempuan secara tidak langsung menghambat pembangunan, karena akan mengurangi kepercayaan diri perempuan, untuk berpartisipasi penuh dalam kegiatan sosial. Hal ini akan mengakibatkan ruang lingkup perempuan semakin kecil. Kebanyakan perempuan yang pernah mengalami kekerasan mengalami depresi bahkan sampai menghilangkan nyawanya sendiri. Fenomena kasus kekerasan terhadap perempuan ini menjadi perhatian khusus dari pemerintah setiap tahunnya. Dalam upaya mencegah meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan, pemerintah mendirikan Lembaga Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang berfokus pada penegakan hak asasi manusia perempuan Indonesia. Komnas Perempuan adalah lembaga negara yang independen yang dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998, pada tanggal 15 Oktober 1998, yang diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005.¹

Upaya pemerintah melindungi kaum perempuan dari tindak kekerasan dan diskriminasi dapat dilihat dari pembentukan undang-undang hak asasi manusia, pembentukan Komnas HAM, sosialisasi hak asasi manusia dengan terjun langsung ke masyarakat. Hal ini bertujuan agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk berperan dan berpartisipasi aktif dalam mengembangkan kemampuan dan memperkuat konsep diri.

Peran pemerintah dalam upaya membebaskan perempuan dari belenggu ketidakadilan dan kekerasan mengalami kemajuan. Terbaru pemerintah membentuk menteri muda urusan peningkatan peranan wanita (Menmud UPW). Kementriaan yang baru ini akan bekerja sama dengan kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (KPPPA) dalam upaya peningkatan status dan kondisi

¹Dewi Cahyani, *Format Dokumentasi Pengalaman Kerentanan dan Kekerasan terhadap Perempuan Pembela Hak Asasi Manusia* (Indonesia: Komnas HAM, 2007), hlm. 11.

perempuan. Merujuk pada artikel yang diterbitkan oleh Kompas tentang aktivitas pemerintah, salah satu mandat yang harus dijalankan oleh kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (KPPPA) dan kementerian muda urusan peningkatan peranan wanita (Menmud UPW) adalah melindungi anak, perempuan, dan kelompok marjinal. Perlindungan terhadap perempuan dan anak dirumuskan dalam beberapa isu strategis KPPPA yang mencakup antara lain: peningkatan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, diskriminasi, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO).²

Kekerasan yang dimaksud adalah setiap tindakan kekerasan verbal maupun fisik, yang dapat mengancam nyawa maupun hilangnya rasa nyaman pada seorang, serta menyebabkan kerugian fisik atau psikologis.³ Dalam lingkungan sosial kemasyarakatan perempuan menjadi kaum yang paling sering mengalami kekerasan baik itu kekerasan fisik maupun verbal. Fakta ini terjadi akibat pengaruh lingkungan sosial yang menganggap perempuan sebagai kaum yang lemah, selain itu juga ada pengaruh budaya yang menjadikan perempuan subordinat laki-laki, semua anggapan ini bertentangan dengan hak asasi kaum perempuan.

Tindakan kekerasan terhadap perempuan sering kali dianggap sebagai isu sampingan atau bahkan dapat dikatakan tidak menarik. Padahal berkaca pada realitas sekarang, kekerasan terhadap perempuan terjadi di seluruh dunia. Kekerasan pada masa kini menjadi tak terpisahkan dari kehidupan kita saat ini. Kasus-kasus seperti penculikan, pembunuhan, penganiayaan dan pemerkosaan menjadi sebuah tontonan keseharian kita. Fakta ini juga mengakibatkan kebingungan, ketakutan dan depresi bagi masyarakat khususnya kaum perempuan itu sendiri.

Anggapan yang salah tentang perempuan dan pengaruh budaya mengakibatkan adanya kekerasan terhadap perempuan di setiap tempat. Di daerah-daerah yang masih kental dengan budaya patriarki kekerasan terhadap perempuan

²Issha Harruma, “Upaya Pemerintah Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan”, <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/13/00000091/upaya-pemerintah-meningkatkan-pemberdayaan-perempuan>., diakses pada 25 mei 2023.

³Joko Sriwidodo, *Pengantar Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Yogyakarta: Kepel Press, 2021), hlm. 3.

menjadi suatu isu yang dianggap kurang penting. Hal ini tetap terjadi karena kebiasaan mereka yang menomorduakan perempuan serta kurangnya pemahaman kesetaraan setiap manusia.

Kabupaten Manggarai merupakan daerah yang cukup tinggi frekuensi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak khususnya dalam lingkup wilayah kabupaten-kabupaten di Flores.⁴ Hal ini membuktikan bahwa banyak tindakan kekerasan yang dialami oleh kaum perempuan di Manggarai setiap tahun. Pandangan masyarakat di sana kerap kali menempatkan mereka sebagai manusia kelas dua dan ada persoalan lain seperti masalah ekonomi, pernikahan usia dini dan kurangnya pemahaman tentang hak asasi manusia.

Selain penindasan karena pemahaman yang salah tentang domestifikasi peran perempuan, yang menjadi perhatian khusus adalah adanya tindakan kekerasan fisik yang mereka alami seperti, pelecehan seksual penganiayaan, serta yang paling sering adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Walaupun kasus kekerasan dalam rumah tangga terjadi juga pada laki-laki tetapi mayoritas kasus ini terjadi pada perempuan. Dalam kasus KDRT banyak perempuan memilih untuk bertahan dan melanjutkan rumah tangga mereka. Hal ini dikarenakan ketidakberdayaan, ikatan perkawinan yang membelenggu, penerimaan terhadap peran otoritas laki-laki, harapan terhadap figur pelindung, keterbatasan memahami masalah, keterbatasan keahlian, dan kurang pemahaman tentang kekerasan domestik.⁵

Realitas ini menunjukkan betapa teragisnya nasib perempuan di Manggarai. Mereka dipaksa untuk bertahan demi nasib dan demi kelangsungan hidup mereka. Perempuan sejatinya adalah teman hidup dari laki-laki, dan pada dasarnya laki-laki dan perempuan adalah setara. Kasus kekerasan terhadap perempuan merupakan fenomena krisis kemanusiaan. Oleh karena itu dengan menelisik potret suram

⁴Dari data yang sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan di Polres Manggarai yaitu pada tahun 2020 lalu tercatat sebanyak 48 kasus sedangkan 2021 mengalami penurunan yaitu 46 kasus. Bdk <https://kumparan.com/florespedia> 46 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Terjadi di Manggarai Sepanjang 2021 | kumparan.com., diakses 22 Mei 2023.

⁵Zakiah Segaf dkk, "Memahami Alasan Perempuan Bertahan dalam Kekerasan Domestik", *Jurnal unruh Jember*, 5:1 (Jember 2009) hlm. 5.

wajah perempuan Manggarai, maka penulis menawarkan konsep hak asasi manusia (HAM) Sebagai solusi alternatif untuk mengangkat kembali harkat dan martabat perempuan dari semua belenggu kekerasan yang mereka alami.

Konsep hak asasi manusia mengatakan bahwa hak yang ada dalam diri manusia ada semata-mata karena ia manusia. Setiap manusia memilikinya, bukan karena diberikan oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Hak hidup, hak berbicara, hak berpendapat adalah hak-hak kodrati yang melekat dalam diri manusia, yang diberikan Tuhan. Hak-hak kodrati itu bersifat fundamental.⁶ Untuk itu setiap orang harus menghargai dan menjunjung tinggi hak seseorang terutama hak hidup.

Konsep hak asasi manusia menjadi relevan untuk mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan yang sampai saat ini kurang diperhatikan dalam lingkungan hidup masyarakat. Konsep HAM mempunyai landasan hukum yang jelas bahwa setiap individu maupun kelompok yang melakukan pelanggaran terhadap hak hidup seseorang bisa diproses secara hukum yang berlaku. Hal ini mau menegaskan bahwa setiap orang harus menghormati hak orang lain. Dengan memilih judul **“UPAYA MENGATASI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI KABUPATEN MANGGARAI DITINJAU DARI KONSEP HAK ASASI MANUSIA”** penulis mencoba menggagaskan kembali konsep hak asasi manusia untuk membela nasib kaum perempuan yang seringkali ditindas haknya serta mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan itu sendiri, secara khusus di Kabupaten Manggarai. Konsep hak asasi manusia menjadi alternatif yang solutif untuk memerangi pelbagai macam masalah kekerasan yang dialami kaum perempuan. Penulis berupaya untuk menggali lebih jauh tentang konsep hak asasi manusia lewat informasi sumber pengetahuan dan mengaplikasikannya kepada masyarakat luas khususnya kaum perempuan agar mereka lebih berani untuk membela hak mereka. Konsep hak asasi manusia adalah pilihan yang tepat ada

⁶Tim ICCE UIN Jakarta, Demokrasi, *Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 201.

aktual untuk mengatasi fenomena kekerasan terhadap perempuan yang ada di Manggarai saat ini.

1.2 Rumusan Masalah

Pertanyaan utama yang muncul berdasarkan judul ialah “apakah konsep hak asasi manusia relevan untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan di Manggarai? Berdasarkan latar belakang di atas penulis mencoba merumuskan masalah yang menjadi acuan dari tulisan. (1) apakah konsep hak asasi manusia dapat membantu mengatasi masalah kekerasan terhadap perempuan di Manggarai? (2) apa itu kekerasan? (3) bagaimana upaya mengatasi kekerasan terhadap perempuan melalui konsep hak asasi manusia?” Mejawab persoalan yang telah dirumuskan, penulis mencoba merumuskan bagaimana fenomena kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Manggarai yang menjadi persoalan serius untuk diatasi, dan bagaimana konsep hak asasi dapat diterapkan untuk mengatasi persoalan tersebut.

1.3 Tujuan Penulisan

1.3.1 Tujuan Khusus

Tujuan langsung dari penulisan skripsi ini adalah guna untuk memenuhi tuntutan akademis sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Filsafat di Lembaga Institut Filsafat Teknologi dan kreatif (IFTK) Ledalero.

1.3.2 Tujuan Umum

Melalui penulisan skripsi ini, penulis mau mendalami dan mengkaji akar persoalan terjadinya tindakan kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Manggarai. Penulis juga melalui telaah akademis dengan berpatokan pada konsep hak asasi manusia menganalisis sejauh mana konsep hak asasi manusia berkontribusi bagi pencegahan kekerasan terhadap perempuan.

1.3 Metode Penulisan

Dalam menggumuli karya tulisan ini penulis menggunakan beberapa metode yaitu studi kepustakaan. Metode ini, penulis berusaha mencari berbagai

sumber dan informasi berupa buku-buku dokumen-dokumen, jurnal-jurnal dan sumber lain yang sekiranya berhubungan dengan tema yang dibahas untuk memperoleh ide-ide dasar yang dituangkan dalam tulisan ini. Metode lain yang dipakai penulis adalah metode wawancara dengan mewawancarai beberapa nara sumber guna untuk melengkapi penulisan karya ini.

1.4 Sistematika Penulisan

Karya tulisan ini dijabarkan dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I adalah bab pendahuluan yang berisikan latar belakang penulisan, tujuan penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Bab II berisikan penjelasan tentang hak asasi manusia dan perempuan. Dalam bab ini penulis mengupas konsep hak asasi manusia yang dibagi menjadi tiga bagian besar yaitu *Pertama*, konsep dasar tentang hak asasi manusia. *Kedua*, prinsip prinsip hak asasi manusia. *Ketiga*, hak asasi manusia di Indonesia.

Bab III penulis mengulas realitas kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Manggarai. Bagian ini penulis membaginya dalam enam bagian yaitu: pada bagian *Pertama* penulis menggambarkan keadaan Kabupaten Manggarai secara keadaan geografis, situasi ekonomi situasi sosial kemasyarakatan dan budaya, situasi religious. *Kedua* penulis mengkaji lebih dalam tentang pandangan masyarakat Manggarai tentang perempuan. *Ketiga*, penulis menjelaskan secara detail tentang pemahaman umum tentang kekerasan dan perempuan. *Keempat* penulis menjelaskan jenis-jenis kekerasan. *Kelima* penulis mengulas tentang bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan. *Keenam* faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan.

Bab IV merupakan bab inti dari tulisan ini yang menjelaskan korelasi antara konsep hak asasi manusia sebagai upaya mengatasi kekerasan terhadap perempuan. Dalam bab ini juga penulis menjabarkan bagaimana kita harus mengormati hak yang ada dalam diri seorang perempuan. Penulis juga menjelaskan keterlibatan

semua pihak dalam hal ini pemerintah, tokoh agama maupun perempuan itu sendiri sehingga ia berhak mendapatkan penghargaan dari masyarakat umum.

Bab V merupakan bagian penutup. Dalam bab ini ini penulis merangkum seluruh isi karya ilmiah ini, yang berisikan saran dan kesimpulan. Pada bagian kesimpulan penulis merangkum semua pembahasan karya ilmiah ini agar pembaca mempunyai gambaran yang jelas tentang isi tulisan ini. Sedangkan pada bagian saran berisi harapan yang perlu dibuat dan diperjuangkan oleh semua pihak terlebih khusus mereka yang memperjuangkan hak dari perempuan.